



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LEMBARAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN (PD. BPR BKK) BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN
KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) BREBES DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) PUSPA KENCANA KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes merupakan pelaku ekonomi dalam perekonomian daerah yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes tersebut maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu menambah penyertaan modal ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Propinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk memberikan tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo ;

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Seri D Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri D Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 seri D nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) BREBES DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) PUSPAKENCANA KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah ;
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes disingkat PD. BPR Puspakencana Brebes adalah Bank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo yang disingkat PD. BPR BKK Banjarharjo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo ;
8. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes yang disingkat PD. BKK Brebes adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes ;
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan / pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
10. Dewan Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pemanfaatan atau menggunakan dana penyertaan modal ;
11. Kas Umum Daerah adalah penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah ;
12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes ;
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh masing-masing Pemilik atau Pemegang Saham ;
14. Laba bersih adalah laba perusahaan yang telah dikurangi pajak ;
15. Deviden adalah pembagian laba yang disetor kepada pemilik saham ;
16. Expansi adalah upaya meningkatkan atau menambah volume atau jumlah terutama pada bidang-bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal sebagai salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah disegala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat pengguna jasa PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes ;
 - b. Meningkatkan jumlah jaringan pelayanan PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes khususnya terhadap masyarakat yang sampai saat ini belum terjangkau ;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan sebagai kelengkapan dalam operasional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada nasabah PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes yang disesuaikan kebutuhan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut ayat (1) diatas Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan prinsip keuntungan ;
- (4) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari usaha PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes berupa deviden.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BPR BKK Banjarharjo sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.070.000.000,- (Tiga milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Tahun Anggaran 1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 | Rp. | 89.652.000,- |
| b. Tahun Anggaran 2001 | Rp. | 95.000.000,- |
| c. Tahun Anggaran 2002 | Rp. | 110.000,000,- |
| d. Tahun Anggaran 2003 | Rp. | 107.174.000,- |
| e. Tahun Anggaran 2004 | Rp. | 250.000.000,- |
| f. Tahun Anggaran 2005 | Rp. | 180.000.000,- |
| g. Tahun Anggaran 2006 | Rp. | 1.231.312.000,- |
| h. Tahun Anggaran 2007 | Rp. | 1.006.862 000,- |

- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BKK Brebes Kabupaten Brebes sebesar Rp. 7.220.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan setoran modal dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Tahun Anggaran 1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 | Rp. 643.643.537,- |
| b. Tahun Anggaran 2001 | Rp. 165.000.000,- |
| c. Tahun Anggaran 2002 | Rp. 410.000.000,- |
| d. Tahun Anggaran 2004 | Rp. 704.000.000,- |
| e. Tahun Anggaran 2005 | Rp. 610.000.000,- |
| f. Tahun Anggaran 2006 | Rp. 1.606.443.733,- |
| g. Tahun Anggaran 2007 | Rp. 990.000.000,- |
| h. Tahun Anggaran 2008 | Rp. 2.090.912.730,- |
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BPR Puspakencana Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Tahun Anggaran 1978 sampai dengan Tahun Anggaran 1997 | Rp. 766.315.000,- |
| b. Tahun Anggaran 1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 | Rp. 540.680.000,- |
| c. Tahun Anggaran 2001 | Rp. 1.693.005.000,- |
| d. Tahun Anggaran 2002 | Rp. 1.000.000.000,- |
| e. Tahun Anggaran 2003 | Rp. 1.000.000.000,- |
| f. Tahun Anggaran 2005 | Rp. 1.000.000.000,- |
| g. Tahun Anggaran 2006 | Rp. 1.000.000.000,- |
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PD. BPR BKK Banjarharjo dan PD. BKK Brebes Kabupaten Brebes yang merupakan bagian dari 49 % ketentuan setoran modal dari modal dasar ;
- (5) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BPR BKK Banjarharjo mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.830.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | |
|---|
| a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap I ; |
| b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 610.000.000,- (Enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap II ; |
| c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 620.000.000,- (Enam ratus dua puluh juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap III. |

- (6) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BKK Brebes Kabupaten Brebes terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.485.515.272,- (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memperluas jaringan opsional dan / atau ekspansi kredit tahap I ;
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap II ;
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap III ;
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap IV ;
 - e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.415.515.272,- (Satu milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap V.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PD. BPR Puspakencana Brebes terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap I ;
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap II ;
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap III ;
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap IV ;
 - e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk memperluas jaringan operasional dan / atau ekspansi kredit tahap V.
- (8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Banjarharjo sampai dengan Tahun Anggaran 2013 menjadi sebesar Rp. 4.900.000.000,- (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah), kepada PD. BKK Brebes Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 14.700.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kepada PD. BPR Puspakencana Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan kemampuan keuangan daerah dan Kebijakan Umum Anggaran ;
- (2) Kebijakan Umum Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan / atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) , (6) dan ayat (7) .

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan cara menggunakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diinvestasikan kepada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes ;
- (2) Tata cara pengeluaran keuangan dan pertanggung jawaban untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan ;
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di alokasikan dalam Pos Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes dan dicatat dalam Neraca PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes.

BAB V

BAGI HASIL LABA / KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Jika PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh bagian imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes ;
- (2) Bagi hasil keuntungan dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan PD. BPR BKK Banjarharjo, PD. BKK Brebes dan PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes berupa deviden ;
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PD. BPR BKK Banjarharjo dan PD. BKK Brebes disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dari laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dengan prosentase modal disetor dan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih PD. BPR Puspakencana Kabupaten Brebes diberikan kepada pemerintah Kabupaten Brebes ;

- (4) Bagi hasil atas keuntungan sebagaimana di maksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kerugian maka tidak ada kewajiban setoran deviden kepada pemegang saham termasuk Pemerintah Kabupaten Brebes ;
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang aturan mengenai lembaga keuangan yang dipersamakan atau sebab lain.

BAB VI

LAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes berkewajiban membuat laporan Penyertaan Modal yang disusun setiap ada setoran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Brebes ;
- (2) Laporan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal, 24 Maret 2011

**BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Maret 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd,

Ir. HERU PRATISTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551024 198209 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN (PD. BPR BKK) BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN
KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) BREBES DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) PUSPA KENCANA KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan(PD. BPR BKK) Banjarharjo ,Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Brebes dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Puspakencana Kabupaten Brebes. Penambahan penyertaan modal digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya mendukung operasional, meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan jumlah jaringan pelayanan yang belum menjangkau masyarakat . secara keseluruhan. Kemudian diharapkan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dapat memperkuat struktur permodalan sehingga menjadi kuat, kokoh dan mandiri dengan demikian mampu bersaing dengan lembaga lain dan mampu memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan sebab lain adalah adanya kejadian diluar kebiasaan . Contoh adanya Bencana Alam

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas